



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

HERMAN DJAYA, dengan nomor induk Kependudukan 3175021003440003 beralamat di Jalan Pulo Mas VI C/10 Rt.08, Rw.011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H.Husen Aho,SH & Moh Yasir Umar Husen,SH, para advokat dari Kantor H Hosen Aho & Associates yang beralamat di Jalan Sawo I No.84 Rt.004/04 Kelurahan Jarisampurna, Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai:.....Penggugat;

Melawan

1. TUAN BAMBANG SUPARMO, beralamat di Tiogorejo, Rt.004/004, Kelurahan Tiogorejo, Kecamatan Tegowanto, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. TUAN BONAR SIHOMBING, SH, Notaris yang beralamat di Jl.Basuki Rahmat No.8G, Kampung Melayu, Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 20 Mei 2020;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

Setelah membaca Surat Pencabutan gugatan dari Penggugat yang diserahkan pada persidangan pada tanggal 24 Februari 2021 perihal pencabutan gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan perkara Nomor: 427/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., dikarenakan karena Tergugat sudah meninggal dunia dan Penggugat harus mencari Notaris penggantinya sehingga perlu waktu untuk itu;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No: 427/Pdt.G/2020/PN.JKTSEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dating diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain yang sah untuk mewakilinya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut diajukan sebelum masuk jawabjawab para pihak, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Nomor : 427/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor :427/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 427/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Nomor : 427/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami : MERY TAAT ANGGARASIH,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, H.AKHMAD SUHEL,SH., dan SUSWANTI,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh APRISNO,SH.,MH.,

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan No: 427/Pdt.G/2020/PN.JKTSEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H.AKHMAD SUHEL,SH.

MERY TAAT ANGGARASIH,SH.,MH.

2.SUSWANTI,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

APRISNO,SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 1.180.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
- Penggandaan : Rp. 9.000,-
- Meterai : Rp. 9.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.1.350.000,-

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No: 427/Pdt.G/2020/PN.JKTSEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)